



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)
PPID DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dapat kami selesaikan. LLID merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan memenuhi ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan Layanan Informasi Publik setiap tahunnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Laporan Layanan Informasi Publik PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk Januari-Desember 2022.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi target untuk tahun ke depan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita semua.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B971CD8D8F>

B971CD8D8F

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh dan memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

UU KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat baik individu maupun kelompok, selaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UU ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan public.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan pelaksanaan UU KIP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) menjadi payung hukum bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik termasuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.


PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik. Untuk PID di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki Keputusan Gubernur Nomor 067/ Kep.225-Diskominfo/ 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat telah dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Nomor : KEP.22/KOM.04/ Sekre tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Untuk lebih memahami berikut adalah struktur PLID pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selaku PPID Pembantu.



STRUKTUR ORGANISASI PPID DISKUK JABAR



B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berada dibawah PPID Utama Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Pembantu bersama 45 PPID pembantu lainnya bersama-sama melakukan koordinasi untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana sesuai prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.


Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh pemohon informasi publik, PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana elektronik yakni melalui website <https://www.diskukjabar.go.id> dan dapat langsung datang ke Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta No 705 Bandung atau melalui hotline (WA only) 0813-2171-7239. Selain itu, social media yakni Facebook, Intagram, Twitter, youtube @diskukjabar.

Selain itu, dalam memberikan kenyamanan kepada pemohon informasi publik yang datang ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat atau bertatap muka, kami menyediakan Desk Layanan Informasi dengan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki terus ditingkat dan dilengkapi.



1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

a. Meja Pelayanan Informasi Publik



b. Sofa Layanan Informasi Publik



c. Papan Pengumuman Informasi



d. Sarana Khusus bagi Pemohon Informasi yang berkebutuhan khusus (difabel)



2. SDM Pengelola Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh bagian Kepegumas (Kepegawaian Umum dan Kehumasan). Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada bagian Kepegumas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 (lima) Orang.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi bagian Kepegawaian, Umum dan kehumasan.



LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan Layanan Informasi Publik setiap tahunnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat membuat Laporan Layanan Informasi Publik PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk Januari-Desember 2022.

B. Jumlah Pemohon Informasi


Selama kurun waktu Januari-Desember 2022 PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menerima permohonan sejumlah 40 pemohon. Pemohon Informasi Publik pada PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada Januari-Desember 2022, terdiri pemohon individu sebanyak 5%, Lembaga 5% disusul pemohon dari badan hukum sebanyak 90%.

REKAPITULASI PEMOHON LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL (KUK) PROVINSI JAWA BARAT JANUARI-DESEMBER 2022

Bulan	Permohonan Informasi Publik	Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik	Pemohon Informasi		
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang
Januari	2	2	0	2	0
Februari	6	6	0	4	2
Maret	3	3	0	3	0
April	2	2	0	2	0
Mei	1	1	0	1	0
Juni	4	4	0	4	0
Juli	3	3	0	3	0
Agustus	5	5	0	5	0
September	4	4	1	5	0
Oktober	2	2	0	4	0
November	3	3	0	3	0
Desember	5	5	1	4	0
TOTAL	40	40	2	36	2




KURVA TANGGAPAN PERMOHONAN INFORMASI JANUARI-DESEMBER 2022 PPID DINAS KUK PROVINSI JAWA BARAT



Keterangan :

Data permohonan informasi publik yang masuk 100% ditanggapi oleh PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat.

KURVA JENIS PEMOHON INFORMASI JANUARI-DESEMBER 2022



Keterangan :

Pemohon Informasi Publik pada PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 didominasi pemohon badan hukum sebanyak 90%, disusul pemohon dari individu sebanyak 5% persen, kelompok sebanyak 5%.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B971CD8D8F>


2973061388E

C. Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik

No	Bulan Register Pemohon	Jumlah Permohonan Informasi	Rata-rata Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang ditolak
1	Januari	2	7 hari	2	-
2	Pebruari	6	5 hari	6	-
3	Maret	3	6 hari	3	-
4	April	2	6 hari	2	-
5	Mei	1	6 hari	1	-
6	Juni	4	4 hari	4	-
7	Juli	3	6 hari	3	-
8	Agustus	5	5 hari	5	-
9	September	4	6 hari	4	-
10	Oktober	2	5 hari	2	-
11	November	3	3 hari	3	-
12	Desember	5	7 hari	5	-
	Total	40		40	0

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu) permohonan informasi adalah 66 hari : 12 bulan = 5,5 hari atau 5 hari

RATA-RATA WAKTU PELAYANAN PPID DINAS KUK PROVINSI JAWA BARAT



Keterangan :

Rata-rata waktu pelayanan permohonan informasi publik PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada periode Januari- Desember 2022

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B971CD8D8F>

B971CD8D8F

PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan yang diminta, meskipun dengan banyaknya kendala dan mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Namun demikian dengan fasilitas permohonan informasi yang diberikan secara online melalui website, pemberian informasi terhadap pemohon informasi publik masih dapat dilaksanakan. Berdasarkan data pada waktu tercepat dalam penyediaan informasi 3 (tiga) hari sedangkan waktu terlama membutuhkan 7 (tujuh) hari. Dengan demikian waktu penyediaan Permohonan Informasi Publik di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sudah memenuhi standar layanan.

D. Sengketa Informasi Publik

Sampai saat ini belum ada pemohon informasi publik yang berkeberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selaku badan publik, baik itu keberatan yang diajukan melalui media sosial maupun website sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Keterangan tidak ada sengketa informasi publik ini juga dapat dilihat melalui aplikasi SP4N LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) Provinsi Jawa Barat yang merupakan aplikasi pengelola pengaduan di seluruh instansi pemerintah sebagai layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional.



MONEV KETERBUKAAN INFORMASI

Pada tahun 2021 dan 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori perangkat daerah Tahun 2021 dan 2022 dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat dengan kualifikasi "Informatif". Adanya penghargaan ini memotivasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk terus memperbaiki pelayanan.



Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 kategori 'Informatif'



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B971CD8D8F>

2973061338E



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B971CD8D8F>

29F306B38E

KENDALA EKSTERNAL & INTERNAL

1. Koordinasi antara bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan informasi publik belum maksimal, sehingga waktu pelayanan agak molor.
2. Jumlah SDM terbatas disertai beban tugas ganda, terlebih Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, komputer dan arsiparis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat masih minim.
3. Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sehingga ada beberapa informasi yang kurang dikuasai Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Provinsi Jawa Barat.
4. Belum terdapat mekanisme sistem penyampaian data informasi publik ke PPID secara terstruktur sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik.



REKOMENDASI & RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik diantaranya :

1. Pengembangan sistem terintegrasi untuk pelayanan permohonan informasi publik ;
2. Membuat rancangan aplikasi e-PPID untuk memonitoring permohonan informasi yang dapat diakses melalui gawai/ handphone.
3. Meningkatkan koordinasi antara PPID Pembantu dengan PPID Utama dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik.
4. Rencana membuat database yang terintegrasi antara bidang dan UPTD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi untuk memudahkan akses data oleh publik.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B971CD8D8F>

B971CD8D8F

LAMPIRAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B971CD8D8F>

B971CD8D8F



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

Jl. Soekarno Hatta No. 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax. (022) 7331978

Website : www.diskuk.jabarprov.go.id – email : diskumkm@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40286

Bandung, 19 Januari 2023

Nomor : 201/ KOM.05.04.03/ Sekre
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Rekap Laporan Layanan Informasi Publik 2022**


Kepada
Yth. PPID Utama
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat

di
T E M P A T

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini disampaikan Rekap Laporan Layanan Informasi Publik dan PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Dokumen data, bentuk soft copy akan dikirim melalui link <https://bit.ly/LLIDPerangkatDaerahBUMD2023> .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

77AC06698F

LAMPIRAN I KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 201/ KOM.05.04.03/ Sekre
 TANGGAL : 19 Januari 2023
 TENTANG : Laporan Permohonan Informasi Publik

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
 Nama Kepala Dinas : Drs. Kusmana Hartadji, MM

NO	TANGGAL	NAMA/ BADAN HUKUM PEMOHON	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAA N	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGU NAAN INFORMA SI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMA SI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHO NAN		KEPU TUSAN	ALAS AN PEN OLA KAN	HARI DAN TANGGA L		BIAYA DAN CARA PEMBAY ARAN	
								DIBAWA H PENGUA SAAN	BELUM DIDOKU MENTA SIKAN	SOF TCO PY	HA RD CO PY	MEL IHA T/ ME NG ETA HUI	ME MIN TA SAL INA N			PE MB ERI TA HU AN TE RT ULI S	PE MB ERI AN INF OR MA SI	BI AY A	CA RA
1.	17-01-2022	UNIT KEARSIPAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT	-	0096/AR.02.05.01/ Sekre	-	PERMOHONAN DATA UMKM JUARA	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	DIBERIKAN	-	-	SENIN 24- 1- 2022	-	-	
2.	26-01-2022	SEKRETARIAT DAERAH	-	484/AR.05.05/Pemotda	-	PERMOHONAN DATA DUKUNG LPPD TAHUN 2021	UNTUK KELENGKAPAN BAHAN	√	-	-	√	-	DIBERIKAN	-	-	RABU, 2-2- 22	-	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>



		PROVINSI JAWA BARAT					PERTANG GUNG JAWABAN GUBERNU R													
3.	03-02-2022	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	-	1035/ST.03/PPM	-	PERMOHONAN DATA UMKM JUARA	KELENGKAPAN DATA	√	-	√	√	-	-	√	DIBE RIKAN	-	-	SE NIN , 7-2-22	-	-
4.	14-02-2022	UNIT KEARSIPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	-	764/DG.02.02.01/PEM OTDA	-	PERMOHONAN DATA KERJA SAMA	UNTUK MENGETA HUI DATA KERJASAMA ANTARA PROVINSI	√	-	-	√	-	-	√	DIBE RIKAN	-	-	SE NIN , 21-2-22	-	-
5.	22-02-2022	UNIVERSITAS BALE BANDUNG	-	014/SPer/ Faperta- Unibba/II/ 2022	-	PERMOHONAN DATA UMKM RENGGINANG	UNTUK PENELITIA N	√	-	-	√	-	-	√	DIBE RIKAN	-	-	KA MIS , 24-2-22	-	-
6.	22-02-2022	KEMENKOP UKM RI	-	B-51/D.1/PK00/II/2022	-	PENDATAAN PENGRAJIN TAHU TEMPE	UNTUK MENGETA HUI KEBUTUHAN KEDELAI OUSKOPTI JABAR	√	-	-	√	-	-	√	DIBE RIKAN	-	-	KA MIS , 24-2-22	-	-
7.	14-02-2022	UNIVERSITAS GAJAH MADA	-	47/UNI.PS KK/TU/PT/ 2022	-	PERMOHONAN WAWANCARA DAN PERMOHONAN DATA E- KATALOG UMKM	PENELITIA N	√	-	-	√	-	-	√	DIBE RIKAN	-	-	SE NIN , 21-2-22	-	-
8.	24-02-2022	UNIT KEARSIPAN BADAN PENELITIAN	-	424/LB.03 .01/Sosduk	-	PERMOHONAN DATA	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBE RIKAN	-	-	RA BU, 2-3-22	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

		DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
9.	08-03-2022	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI	-	S-210/Dep.3/III/2022	-	PERMINTAAN DATA UNTUK E-KATALOG UMKM	DATA UMKM JABAR MASUK KE KATALOG	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	RABU, 16-3-22	-	-
10.	09-03-2022	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	-	1729/PA.05.01.03/PPM	-	PERMINTAAN DATA UMKM DAN KOPERASI	KELENGKAPAN DATA	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SENIN, 14-3-22	-	-
11.	25-03-2022	UNIT KEARSIPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	-	1765/KB.04.03.03/A dpim	-	PERMOHONAN DATA SUCCESS STORY PERANGKAT DAERAH	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	RABU, 30-3-22	-	-
12.	12-04-2022	UNIT KEARSIPAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	2528/PR.15.06/PSDA	-	PERMOHONAN DATA CSR	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SENIN, 18-4-22	-	-
13.	18-04-2022	BRIN (PUSAT RISET TEKNOLOGI TEPAT GUNA)	-	b-113/V/DI.07/1/2022	-	PERMOHONAN DATA DAN WAWANCARA UMKM JUARA DAN OPOP	PENELITIAN	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SENIN, 25-4-22	-	-
14.	31-05-2022	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	-	3014/KPG.07/Org	-	PERMINTAAN DATA KELAS JABATAN FUNGSIONAL	KELENGKAPAN DATA	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SENIN, 6-6-22	-	-
15.	07-06-2022	UNIT KEARSIPAN DINAS TENAGA	-	3217/DG.01.01.07/Wasnaker	-	PERMOHONAN DATA JUMLAH PERUSAHAAN.	UNTUK PENILAIAN BPJS KETENAGAKERJAAN	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	JUMAT, 10-6-	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

		KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT																22		
16.	03-06-2022	UNIT KEARSIPAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	2389/KPG.02/PPIK	-	PENDATAAN TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	UNTUK PENDATAAN NON ASN	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SENING, 6-6-22	-	-
17.	13-06-2022	UNIT KEARSIPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	-	3263/KU.03.10.02/PBJ	-	PERMOHONAN DATA PELAKU USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI	KELENGKAPAN DATA	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	JUMAT, 17-6-22	-	-
18.	29-06-2022	DISKOMINFO	-	2682/KOM.03.01.10/PLDDIG	-	PERMOHONAN PENDATAAN KEGIATAN / AGENDA PUBLIK DI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	UNTUK DATA PIMPINAN	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SENING, 4-7-22	-	-
19.	06-07-2022	UNIT KEARSIPAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	1806/PM.01.03.04/Bangprom	-	PERMOHONAN DATA BAHAN PENYUSUNAN RUPM, SELAMBAT-LAMBATNYA DAPAT KAMI TERIMA PADA TANGGAL 13 JULI 2022	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SELASA, 12-7-22	-	-
20.	19-07-2022	DISKOMINFO	-	3013/ST.03.01/STAT	-	PERMOHONAN DATA LEMBAGA PELATIHAN	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SENING, 25-7-22	-	-



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

21.	05-08-2022	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	5035/ST.03/PSDA	-	PERMOHONAN DATA TERKAIT KEGIATAN YANG Mendukung UPAYA KETAHANAN PANGAN DI JAWA BARAT DENGAN Mengisi Format SEBAGAIMANA Terlampir PALING LAMBAT TANGGAL 12 AGUSTUS 2022	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	KAMIS, 11-8-22	-	-
22.	08-08-2022	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	1459/KU.03.07/UPTD PP	-	PERMOHONAN DATA ASET YANG DIKERJASAKAN	UNTUK KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SENIN, 15-8-22	-	-
23.	15-08-2022	BP TAPERA	-	272/S/BP-TPR/1/8/2022	-	PERMOHONAN MAAF DAN DUKUNGAN DATA PESERTA PNS Pensiun TAPERA	UNTUK KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SENIN, 15-8-22	-	-
24.	31-07-2022	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	-	S-53/KF.5/2022	-	PERMOHONAN DATA, INFORMASI, DAN CONTACT PERSON DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH WILAYAH JAWA BARAT, SULAWESI SELATAN, DAN MALUKU. MALUKU PADA TANGGAL, 7-14 AGUSTUS 2022 MAKASSAR PADA TANGGAL, 21-28	INFORMASIKUR	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	JUMAT, 5-8-22	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>



						AGUSTUS 2022. BANDUNG JAWA BARAT,21- 26,AGUSTUS 20														
25.	09-08-2022	KEMENKOP UKM	-	B-727/SM/UM.00.01.00/VIII/2022	-	DATA CALON PENERIMA BPUM 2022	KELENGKAPAN DATA	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	JUMAT, 12-8-22	-	-
26.	30-08-2022	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	2432/PM.01.03.04/Bangprom	-	PERMINTAAN DATA SESUAI KEBUTUHAN DARI 5 PERANGKAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI (RUPMP)	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	JUMAT, 2-9-22	-	-
27.	02-09-2022	BANGBANG RISWANDI RUCHIAT	-	02/IX/2022	-	PERMOHONAN INFORMASI DATA DAN KLARIFIKASI II (KEDUA)	PENELITIAN	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	KAMIS, 8-9-22	-	-
28.	02-09-2022	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT	-	8462/DG.05.01.02/PLN	-	PERMOHONAN DATA UMKM EKSPOR	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	KAMIS, 8-9-22	-	-
29.	07-09-2022	PT. AMAYYA LINTAS AMANI	-	016/SP/IX/2022	-	PENGAJUAN PERMOHONAN DAFTAR KOPERASI	PENDATAAN	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	KAMIS, 15-9-22	-	-
30.	15-09-2022	UNIT KEARSIPAN INSPEKTUR DAERAH	-	771/TU.01.02/Sekre	-	PERMOHONAN DATA RISK REGISTER TAHUN 2021 DAN 2022	PENDATAAN	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SELASA, 20-9-	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

31.	21-10-2022	PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		6715/AR.0 5.05/ORG		PERMOHONAN DATA MONEV TIM KERJA 2022		√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	22 SELA SA, 25- 10- 22	-	
32.	25-10-2022	MITRACONSULT	-	-	-	PERMOHONAN DAFTAR NAMA UKM POTENSI POTENSI EKSPOR	DATA UNTUK UNDANGAN KEMITRAAN	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SELA SA, 1- 11- 22	-	-
33.	22-11-2022	UNIT KEARSIPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	-	7820/AR.0 5.05/PER EK	-	PERMOHONAN DATA TERKAIT PENGENDALIAN INFLASI	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	KAMIS ,24- 11- 22	-	-
34.	22-11-2022	UNIT KEARSIPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	-	7819/AR.0 5.05/PER EK	-	PERMOHONAN DATA TERKAIT PENGENDALIAN INFLASI	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	KAMIS ,24- 11- 22	-	-
35.	21-11-2022	BANK BJB	-	460/JAT-KOM/2022	-	PERMOHONAN DATA UMKM	KELENGKAPAN DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SE NIN ,28- 11- 22	-	-
36.	12-12-2022	INJABAR UNPAD	-	797/UN6.1 NJABAR/PT.01.09/2022	-	PERMOHONAN DATA UMKM	PENELITIAN	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SE NIN ,19- 12- 22	-	-
37.	14-12-2022	TELKOM INDONESIA	-	Tel.95/YN 000/DBT-ECO3000 0/2022	-	PERMOHONAN INTEGRASI DATA PESANTREN OPOP JAWA BARAT KE PLATFORM PESANTREN HUB TELKOM	KELENGKAPAN	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	SE NIN ,19- 12- 22	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>



						INDONESIA														
38.	19-12-2022	UNIT KEARSIPAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT	-	1290/PMD.06/PIAK	-	PERMOHONAN DATA BALIKAN DAN LAPORAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	PENDATAAN	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	KAMIS, 29-12-22	-	-
39.	19-12-2022	JOPIE SISWIJAYA	-	-	MAHA SISWA	SURAT PERMINTAAN DATA UMKM	PENELITIAN	√	-	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	KAMIS, 23-12-22	-	-
40.	08-12-2022	KEMENKOP UKM	-	B-746/SM.4/KP.07/XII/2022	-	PERMOHONAN DATA NAMA PEJABAT DAN ALAMAT KANTOR	PENDATAAN	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	KAMIS, 18-12-22	-	-

Bandung, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA KECIL,

 Drs. KUSMANA HARTADJI, MM
 Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

LAMPIRAN II

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 201/ KOM.05.04.03/ Sekre

TANGGAL : 19 Januari 2023

TENTANG : Rekapitulasi Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

**REKAPITULASI LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022
PPID PROVINSI JAWA BARAT**


Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Nama Kepala Dinas : Drs. Kusmana Hartadji, MM

No	Bulan Register Pemohon	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Ditolak
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	2	7 hari	2	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	6	5 hari	6	-	-	-	-	-	-
3	Maret	3	6 hari	3	-	-	-	-	-	-
4	April	2	6 hari	2	-	-	-	-	-	-
5	Mei	1	6 hari	1	-	-	-	-	-	-
6	Juni	4	4 hari	4	-	-	-	-	-	-
7	Juli	3	6 hari	3	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	5	5 hari	5	-	-	-	-	-	-
9	September	4	6 hari	4	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	2	5 hari	2	-	-	-	-	-	-
11	November	3	3 hari	3	-	-	-	-	-	-
12	Desember	5	7 hari	5	-	-	-	-	-	-
	Total	40								

Bandung, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

LAMPIRAN III

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 201/ KOM.05.04.03/ Sekre

TANGGAL : 19 Januari 2023

TENTANG : Register Keberatan Permohonan Informasi Publik

**REGISTER KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**


Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Nama Kepala Dinas : Drs. Kusmana Hartadji, MM

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Nomor Pendaftaran permintaan Informasi	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan							Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan Alasan Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
									(Pasal 35 Ayat (1) UU KIP										
									a	b	c	d	e	f	g				
1	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil								nihil	nihil	nihil	nihil

Bandung, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

LAMPIRAN IV

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 201/ KOM.05.04.03/ Sekre

TANGGAL : 19 Januari 2023

TENTANG : Register Sengketa Informasi

**REGISTER SENGKETA INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**


Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Nama Kepala Dinas : Drs. Kusmana Hartadji, MM

No Register Pemohon	Tanggal Permohonan	Nama/ Badan Hukum Pemohon	Alamat Pemohon	Pekerjaan Pemohon	Nama Termohon	Alamat Termohon	Informasi yang dimohon	Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Bandung, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

LAMPIRAN V : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 201/ KOM.05.04.03/ Sekre
 TANGGAL : 19 Januari 2023
 TENTANG : Daftar Informasi Publik (DIP)

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
 JALAN SOEKARNO HATTA NO 705 BANDUNG**

Kepala Dinas : Drs. Kusmana Hartadji, MM.,

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/ UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLARIFIKASI INFORMASI	
				CETAK	DIGITAL			
KESEKRETARIATAN								
1	Profil Dinas KUK Jabar (Struktur, Tupoksi, visi misi, daftar pejabat dan alamat)	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2020	√	-	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
2	Renstra (Rencana Strategis) 2018-2024	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
3	Rencana Kerja	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
4	Rencana Kinerja Tahunan	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
5	Ringkasan informasi tentang program dan atau kegiatan yang dijalankan	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
6	Informasi tentang kinerja perangkat daerah beserta capaiannya	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
7	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
8	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
9	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
10	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Sekretariat/umum	Bandung 2022	-	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

11	Perjanjian Kinerja	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
12	Laporan Tahunan	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
13	Laporan Triwulan	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
14	Indikator Kinerja Utama	Sekretariat/ Perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
15	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Sekretariat/ Perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
16	Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)	Sekretariat/ Perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
17	Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)	Sekretariat/ Perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Dikecualikan (DK)
18	Rencana dan realisasi Anggaran	Sekretariat/ keuangan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
19	Neraca	Sekretariat/ keuangan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
20	Laporan Keuangan	Sekretariat/ keuangan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
21	Laporan Arus Kas	Sekretariat/ keuangan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
22	Daftar Inventarisasi Aset	Sekretariat/ Umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
23	Profil PPID	Sekretariat / umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
24	Standar Pelayanan Informasi	Sekretariat / umum	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
25	Jumlah Pemohon Informasi	Sekretariat / umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
26	Laporan Permohonan Informasi	Sekretariat / umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
27	Daftar Informasi Publik	Sekretariat / umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
28	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat / umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
29	Agenda dan Kegiatan-kegiatan Dinas	Sekretariat / umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

30	SOP kesekretariatan/ umum/ perencanaan/ keuangan, bidang kelembagaan koperasi/ bidang pemeriksaan dan pengawasan koperasi/ bidang pembiayaan koperasi/ bidang usaha kecil/ UPTD P3W	Sekretariat / umum	Bandung 2018	-	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
31	Daftar Pegawai Pensiun	Sekretariat/ umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
32	Buku Daftar Hadir Tamu	Sekretariat/ umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
33	Daftar surat masuk dan keluar	Sekretariat/ umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
34	Agenda Kegiatan Kepala Dinas	Sekretariat/ umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
35.	Surat-surat perjanjian dengan pihak ke tiga berikut dokumen pendukung	Sekretariat/ umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
36	Sambutan kegiatan di sekretariat	Sekretariat/ umum	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)

BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI

37.	Daftar koperasi primer dan sekunder tingkat provinsi	Bidang Kelembagaan Koperasi/ perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
38.	Daftar koperasi yang memperoleh fasilitasi di Jabar	Bidang Kelembagaan Koperasi/ perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
39.	Koperasi di Jawa Barat yang sudah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)	Bidang Kelembagaan Koperasi/ perencanaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
40.	Tata Cara Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi (SOP)	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
41.	Tata Cara pengurusan ijin pembukaan kantor cabang/ kancab pembantu/ kantor kas (SOP)	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
42.	Daftar Notaris pembuat akta koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
43.	Daftar Koperasi yang dibubarkan	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
44.	Daftar Koperasi yang memperoleh penyuluhan/ advokasi pertemuan	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
45.	Daftar koperasi yang mendapatkan fasilitasi temu konsultasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
46.	Data tokoh koperasi dan koperasi berprestasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
47.	Data PPKL	Bidang Kelembagaan	Bandung 2022			Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>



		Koperasi		√	√	berlaku		
48.	Data koperasi yang melakukan RAT tingkat provinsi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
49.	Data revitalisasi koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
50.	Daftar peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perkoperasian	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
51.	Daftar peserta koperasi Skala Besar yang mengikuti FGD	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
52.	Daftar peserta KUMKM yang mengikuti Gelar Produk Koperasi dalam Rangka Harkop ke-75	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
53.	Sambutan kegiatan kelembagaan (RAT, penyuluhan dll)	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI								
54.	Daftar Koperasi yang memperoleh akses kredit perbankan	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
55.	Daftar koperasi yang mendapat fasilitasi LPDB KUKM	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
56.	Daftar koperasi yang memperoleh fasilitasi digitalisasi koperasi 2022	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
57.	Daftar koperasi yang memperoleh fasilitasi Expo Pembiayaan 2019	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
58.	Daftar Peserta yang memperoleh hibah 2020	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Dikecualikan (DIK)
59.	Daftar peserta Bimtek Pembiayaan	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
60.	Daftar peserta yang memperoleh Kredit Mesra	Bidang Pemberdayaan Koperasi / Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala
61.	Daftar peserta yang memperoleh Kredit Cinta Rakyat	Bidang Pemberdayaan Koperasi / Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala
62.	Sambutan kegiatan di BPK	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
BIDANG USAHA KECIL								
63.	Daftar Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi akses kredit	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
64.	Daftar informasi produk Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021			Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>



				√	√	berlaku		
65.	Kegiatan fasilitasi inovasi produk dan sistem informasi	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
66.	Informasi pameran produk KUMKM	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
67.	Informasi tentang NIB	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
68.	Kegiatan fasilitasi pembiayaan usaha kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
69.	Daftar peserta UMKM Naik Kelas	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
70.	Daftar Pendamping UMKM Naik Kelas	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
71.	Daftar Peserta Gelar Produk dan Temu Bisnis UMKM Juara kabupaten/ kota	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
72.	Daftar peserta UMKM yang mengikuti pameran luar provinsi	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
73.	Daftar Peserta yang memperoleh fasilitasi Wirausaha Pemula	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
74.	Daftar Usaha Mikro penerima BLT UMKM Kemenkop dan UKM	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala
75.	Daftar UMKM bantuan Masker	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala
76.	Sambutan kegiatan di Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
78.	Daftar penerima Bantuan Pemprov Jabar bagi Usaha Mikro terdampak PPKM	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala
79.	Daftar UMKM yang mendapatkan fasilitasi hak merek	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala
BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								
80.	Daftar koperasi yang memperoleh penilaian kesehatan	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
81.	Daftar koperasi yang memperoleh pembinaan aspek kepatuhan	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
82.	Daftar koperasi yang memperoleh pembinaan aspek kelembagaan koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
83.	Daftar koperasi yang dalam pengawasan pemerintah	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Dikecualikan (DIK)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

		Koperasi						
84.	Daftar koperasi yang memperoleh sosialisasi tentang penerapan peraturan dan sanksi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
85.	Daftar koperasi bermasalah dan proses kajian	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
86.	Jumlah pengaduan koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	BK
87.	Laporan hasil penyelesaian pengaduan	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
88.	Sambutan kegiatan di BPPK	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)

UPTD PELATIHAN & PENDIDIKAN PERKOPERASIAN DAN WIRUSAHA

89.	Jenis pelatihan perkoperasian	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
90.	Jenis pelatihan wirausaha baru	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
91.	Tatacara mengikuti pelatihan wirausaha	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
92.	Tatacara mengikuti pelatihan perkoperasian	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
93.	peserta yang mengikuti pelatihan perkoperasian	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
94.	peserta yang mengikuti pelatihan wirausaha baru	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
95.	Informasi penyelenggaraan/ pelaksanaan pelatihan	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
96.	Direktori wirausaha baru 2018	UPTD P3W	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	BK
97.	Data pendamping koperasi dan UMKM	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
98.	Daftar peserta Program One Pesantren One Product (OPOP)	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
99.	Daftar Peserta OPOP lolos audisi tahap 1, tahap 2 hingga provinsi dan Audisi 3	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

	memperoleh hadiah							
100.	Daftar Pendamping OPOP	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	BK
101.	Sambutan kegiatan UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2022	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)

Bandung, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

LAMPIRAN VI : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 201/ KOM.05.04.03/ Sekre
TANGGAL : 19 Januari 2023
TENTANG : Daftar Informasi yang Dikecualikan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT**

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Nomor 29/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022 TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Aula Timur Gedung Sate Provinsi Jawa Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Membuka rahasia masing-masing koperasi	Memudahkan proses pengawasan dan melindungi hasil investigasi sehingga tidak jatuh kepada pihak-pihak yang salah	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
	Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Simpan Pinjam			
	Pasal 14 poin (b) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

	17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang			
	pengawasan koperasi.			
2. Data detail dan simpanan anggotakoperasi	Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan anggota koperasi	a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/ anggota, pengurus dan pengawas koperasi; Proses Peradilan dan perpajakan
	Pasal 17, 18, 19, 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;			
	Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Simpan Pinjam;			
	Pasal 21 ayat 2 Peraturan Menteri KUKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.			
3. Data pribadi penerima hibah	Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi penerima hibah	a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

<p>4. Data penerima KCR (Kredit Cinta Rakyat), LPDB, KUR (Kredit Usaha Rakyat)</p>	<p>Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab</p>	<p>Melindungi data nasabah penerima kredit</p>	<p>a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, Ditjen Pajak, Ahli Warisan dari yang bersangkutan</p>
<p>5. Kontrak perjanjian dengan pihak penyedia barang atau jasa yang masih dalam proses</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Persaingan usaha menjadi tidak sehat, data pribadi dan administrasi perusahaan tersebar luas</p>	<p>Menjaga kerahasiaan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat</p>	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
<p>6. Data koperasi dan UMKM penerima hibah dan bantuan pemerintah pusat/ pemerintah provinsi</p>	<p>Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan</p>	<p>Menimbulkan masalah diantara koperasi atau UMKM</p>	<p>Menjaga kerahasiaan keterangan pihak-pihak yang terkait, proses</p>	<p>a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari</p>



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

(berisi data pribadi yang termasuk informasi yang dikecualikan)	Informasi Publik	dan mengungkap isi akta otektik yang bersifat pribadi.	seleksi lebih objektif sebab adaproses verifikasi data	yang bersangkutan
7. Data nominatif penerima akses pembiayaan seperti Kredit Mesra, Kredit Usaha Rakyat, LPDB – KUMKM	<p>Pasal 17 huruf e angka6 dan huruf g Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasidan UMKM;</p> <p>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan DanaBergulir oleh LPDB-KUMKM</p>	Mengungkap data pribadi nasabah /penerima akses pembiayaan	<p>Menjaga data penerima/nasabah pembiayaan</p> <p>Ada proses dan hasil pengawasan perbankan atau Lembaga keuangan lainnya.</p>	<p>a. Permanen</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

<p>8. Data koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan</p>	<p>Pasal 17 huruf e angka6 dan huruf g Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis RisikoUsaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi;</p> <p>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;</p> <p>Surat Deputi Bidang Perkoperasian Nomor B 533/KUKM/Dep.1/XII/ 2021 Tanggal 24 Desember 2021 Perihal Penertiban Koperasi.</p>	<p>Mengungkap data koperasi dan Kesehatan koperasi yang dalam proses penilaian.</p>	<p>Memudahkan dan objektivitas tim pengawas dan pemeriksa Kesehatan koperasi untuk melakukan verifikasi data.</p>	<p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahane secara tertulis.</p>
<p>9. Data koperasi yang bermasalahan proses</p>	<p>Pasal 17 huruf a angka1 dan 2, huruf b, dan</p>	<p>Menghambat proses</p>	<p>Memudahkan pihak penyelidik</p>	<p>a. 5 Tahun;</p>



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	penerima fasilitasi.	melakukan verifikasi data dan pengalihan hak	mendapat persetujuan
hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian; Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.	penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana Membuat rasa tidak aman terhadap pelapor, saksi atau korban Menimbulkan persaingan bagi koperasi pesaing	memproses permasalahan hukum yang dihadapi koperasi. Melindungi identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui ada tindak pidana. Melindungi persaingan usaha yang tidak sehat selama proses hukum. Memudahkan proses dan hasil pengawasan perbankan maupun Lembaga keuangan lainnya. Sebab koperasi yang bermasalah biasanya berhubungan dengan dengan keuangan	b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintah secara tertulis.
10	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Pasar Borneo 77AC06698F	Akan mengungkap data pribadi	Memudahkan tim untuk	a. Permanen b. Terbuka apabila



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Pasar Borneo
77AC06698F

<p>11. Dokumen Penawaran Kontrak (yang masih dalam proses)</p>	<p>Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Muncul Persaingan Usaha yang tidak sehat</p>	<p>Dapat menjaga objektivitas penelitian</p>	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
<p>12. Surat Perjanjian kerja (SPK) MoU yang masih dalam proses</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang</p>	<p>Tersebar nya data dokumentasi yang seharusnya bersifat pribadi</p>	<p>Terlindungi data atas dokumen dengan baik</p>	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

	Kearsipan			
13. Informasi Pribadi Pemilik Perusahaan	Pasal 17 huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
14. Dokumen keuangan yang meliputi :	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tersebarnya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia	Terlindungi data atas dokumen dengan baik	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
a. Laporan keuangan sebelum audit				
b. Rekening koran bendaharawan	Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
c. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum diaudit				
d. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran				
e. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa				



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>


f. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum diaudit				
g. Dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D)				
h. Rincian Harga Perkiraan Sendiri dan surat pertanggungjawaban				

*Dina

s Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sedang klarifikasi dan verifikasi pendataan DIK

Bandung, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

NOMOR : 201/ KOM.05.04.03/ Sekre


TANGGAL : 19 Januari 2023

TENTANG : Agenda Kerja/ Calender Event

**AGENDA KERJA/ CALENDER EVENT
TAHUN 2022****Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat****Nama Kepala Dinas : Drs. Kusmana Hartadji, MM**

No	Nama Kegiatan	Perkiraan Pelaksanaan	Sasaran Peserta
1.	Hari Koperasi ke-76	12 Juli 2023	Gerakan koperasi Jawa Barat, Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi, Koperasi Mahasiswa
2.	Hari UMKM Nasional	12 Agustus 2023	Pelaku UMKM Jawa Barat, Peserta UMKM Juara
3.	Closing Ceremony Program OPOP 2023	Agustus 2023	Peserta OPOP, stakeholder KUMKM
4.	Muharam Festival	Juli-Agustus 2023	Koperasi, UMKM, masyarakat luas
5.	UMKM Jabar Award 2023	Maret-Juli 2023	UMKM Juara Jabar , masyarakat

Bandung, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

NOMOR : 201/ KOM.05.04.03/ Sekre

TANGGAL : 19 Januari 2023

TENTANG : Laporan SP4N Lapor Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

**LAPORAN SP4N LAPOR! PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022**

No.	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Judul Aduan	Ringkasan Laporan Aduan	Verifikasi	Klarifikasi	Kategori	Penyelesaian
1.	14 Februari 2022	rahasia	Susah Karena Akibat Pandemi Corona	Acep Cepy Kusdinar usaha terpuruk akibat corona dan mohon bantuan pembiayaan.		<p>Selamat malam bapak gubernur yang terhormat,</p> <p>saya sebagai warga jawa barat dan pelaku usaha kecil mau menyampaikan keluhan,keluhan saya adalah:</p> <p>saya warga jawa barat dan pelaku usaha yang terkena dampak pandemi corona sehingga hidup saya dan ekonomi saya jadi susah. permohonan saya hanya satu:</p> <p>saya mohon di bantu atau di rangkul atau di ajak ngobrol agar bisa di carikan solusinya,saya mohon di bantu agar bisa akses ke pinjaman kur agar ekonomi saya pulih dan usaha saya bangkit,karena selama ini saya buat laporan kemana mana tidak ada respon sama sekali. saya tidak minta dan</p>		<p>Assalamualaikum Wr Wb,</p> <p>Menanggapi aduan Bapak Acep Cepy Kusdinar, terkait bantuan fasilitas mengajukan Pinjaman KUR. Bersama ini kami sampaikan permohonan maaf atas tanggapan kami dari Dinas KUK Jawa Barat agak lambat hal ini terkait ada sedikit masalah teknis dari SP4N Lapor kami.</p> <p>Kami turut prihatin dengan kondisi yang bapak hadapi saat ini akibat pandemi Covid banyak pelaku usaha baik UMKM maupun usaha besar terdampak. Kami berharap bapak dapat</p>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

					<p>saya hanya mohon bantu fasilitas pinjaman ke perbankan(pinjaman kur)100jt dengan tenor 4 tahun ,untuk membangkitkan usaha saya dan pulihkan ekonomi saya. saya memberanikan diri menyampaikan laporan ini karena hidup atau ekonomi saya lagi susah. karena kesulitan dampak pandemi corona ini,saya menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ekonomi saya dan keluarga jadi susah 2.kredit bank saya jadi macet 3.buat kebutuhan sehari hari susah 4.buat beli peralatan sekolah susah 5.buat bayar listrik susah 6 saya gak bisa tenang 7.saya gak bisa tidur karena dampak pandemi ini,saya sulit akses ke perbankan karena terganjal sliik ojk,mau pinjam ke saudara juga pada susah,ke teman juga susah. saya mohon kepada bapak gubernur agar bisa membantu saya untuk akses ke perbankan. karena kredit macet yang di sebabkan pandemi corona ini sangat menyengsarakan. program restruktur tidak bisa membangkitkan usaha dan memulihkan ekonomi. atas perhatian bapak gubernur yang terhormat,saya ucapkan 	<p>segera bangkit dan segera pulih ekonominya.</p> <p>Terkait bantuan fasilitas pinjaman KUR, kami Dinas KUK Provinsi Jawa Barat salah satu tugasnya mensosialisasikan KUR serta mendorong masyarakat atau pelaku UMKM untuk memanfaatkan kredit program ini. Namun untuk proses eksekusi atau layak tidaknya nasabah mendapatkan KUR kewenangan dari pihak perbankan.</p> <p>KUR adalah program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah. 100 persen dananya milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi.</p> <p>Program KUR disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan , badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak</p>
--	--	--	--	--	--	--



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

					<p>terima kasih. #pemerintah sekarang kalo ada kasus covid atau omicron responnya sangat cepat,tapi rakyat(saya)minta tolong kemana mana sampai sekarang gak ada respon,padahal udah jelas saya menulis surat ini butuh pertolongan</p>	<p>namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.</p> <p>Adapun subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam program KUR adalah berupa subsidi bunga dan ada pola penjaminan.</p> <p>Pelaku UMKM untuk mendapatkan KUR harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Individu (perorangan) 2. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan 3. Menjalankan usahanya di salah satu platform e-commerce (misal Shopee, Tokopedia dll) dan/atau penyedia ride hailing (Gojek atau Grab) 4. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit 5. Persyaratan administrasi: Identitas berupa KTP, Kartu
--	--	--	--	--	---	---



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

								<p>Keluarga (KK), dan surat izin usaha (dapat berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh e-commerce atau ride hailing).</p> <p>Bank yang bisa diakses untuk KUR diantaranya BRI, BNI, Mandiri. Untuk Bapak Acep, bapak mengatakan sulit mengakses perbankan karena terganjal SILK OJK, artinya bapak telah memiliki kredit kepada perbankan. Sementara salah satu syarat KUR adalah tidak memiliki kredit terhadap perbankan.</p> <p>Demikian tanggapan kami, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</p>
2.	14 Februari 2022	Rahasia	Pemulihan Ekonomi	Acep Cepy Kusdinar usaha terpuruk akibat corona dan mohon bantuan pembiayaan		Saya mohon pemerintah jawa barat bisa membantu saya memfasilitasi agar bisa mengajukan pinjaman kur supaya usaha saya bangkit dan ekonomi saya pulih. karena sulitnya akses ke perbankan ,saya dan keluarga berencana menjual rumah tapi menjual rumah tidak bisa cepat laku.		<p>Assalamualaikum Wr Wb,</p> <p>Menanggapi aduan Bapak Acep Cepy Kusdinar, terkait bantuan fasilitasi mengajukan Pinjaman KUR. Bersama ini kami sampaikan permohonan maaf atas tanggapan kami</p>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>



					<p>sekali lagi saya mohon di fasilitasi agar bisa mengajukan kur,karena dampak pandemi corona ini sangat berpengaruh pada ekonomi keluarga saya jadi susah.dampak pandemi bagi saya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.usaha saya kena dampaknya 2.kredit bank saya jadi macet 3.ekonomi keluarga juga jadi susah karena saya tulang punggung keluarga 4.kebutuhan sehari hari jadi susah 5.buat kebutuhan anak sekolah juga jadi susah. 6.saya gak bisa tidur dan hidup saya gak tenang <p>mohon di bantu agar bisa termotivasi dan bangkit lagi usaha dan ekonominya? terima kasih</p>	<p>dari Dinas KUK Jawa Barat agak lambat hal ini terkait ada sedikit masalah teknis dari SP4N Laporan kami.</p> <p>Kami turut prihatin dengan kondisi yang bapak hadapi saat ini akibat pandemi Covid banyak pelaku usaha baik UMKM maupun usaha besar terdampak. Kami berharap bapak dapat segera bangkit dan segera pulih ekonominya.</p> <p>Terkait bantuan fasilitas pinjaman KUR, kami Dinas KUK Provinsi Jawa Barat salah satu tugasnya mensosialisasikan KUR serta mendorong masyarakat atau pelaku UMKM untuk memanfaatkan kredit program ini. Namun untuk proses eksekusi atau layak tidaknya nasabah mendapatkan KUR kewenangan dari pihak perbankan.</p> <p>KUR adalah program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah. 100 persen dananya</p>
--	--	--	--	--	--	---



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

							<p>milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi.</p> <p>Program KUR disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.</p> <p>Adapun subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam program KUR adalah berupa subsidi bunga dan ada pola penjaminan.</p> <p>Pelaku UMKM untuk mendapatkan KUR harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Individu (perorangan) 2. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan 3. Menjalankan usahanya di salah satu platform e-commerce (misal Shopee,
--	--	--	--	--	--	--	--



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

								<p>Tokopedia dll) dan/atau penyedia ride hailing (Gojek atau Grab)</p> <p>4. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit</p> <p>5. Persyaratan administrasi: Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha (dapat berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh e-commerce atau ride hailing). Bank yang bisa diakses untuk KUR diantaranya BRI, BNI, Mandiri. Untuk Bapak Acep, bapak mengatakan sulit mengakses perbankan karena terganjal SILK OJK, artinya bapak telah memiliki kredit kepada perbankan. Sementara salah satu syarat KUR adalah tidak memiliki kredit terhadap perbankan.</p> <p>Demikian tanggapan kami, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

							Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
3.	25 April 2022	Rahasia	Permohonan Pengajuan Bantuan UMKM	Iyus Rustaman mengajukan bantuan UMKM, akibat covid usaha terpuruk dan produk makanan dan minuman belum mendapatkan bantuan stimulant dari pemerintah. Beliau mohon difasilitasi bantuan dana hibah.		Iyus Rustaman mengajukan bantuan UMKM, akibat covid usaha terpuruk dan produk makanan dan minuman belum mendapatkan bantuan stimulant dari pemerintah. Beliau mohon difasilitasi bantuan dana hibah	Assalamualaikum WR. WB Menjawab pengaduan Bapak Iyus Rustaman, pada Jumat, 22 April 2022 melalui SP4N Lapor, terkait permohonan bantuan dan fasilitasi dana hibah bagi UMKM. Bersama ini, Kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ada fasilitasi bantuan hibah bagi pelaku UMKM. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sesuai tupoksi, akan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan KUMKM melalui Lembaga keuangan perbankan maupun non bank seperti Kredit Mesra, Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB KUMKM dan lainnya. Untuk Informasi Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM selengkapnya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

								<p>disediakan melalui aplikasi KABAYAN (Konsultasi Online Akses Pembiayaan). Bapak bisa mengupload aplikasi tersebut melalui Play Store.</p> <p>Walaikumsalam WR. WB</p>
4.	Oktober 2022	Rahasia	UMKM Juara	Dacep Lukmanul Hakim Terkait data UMKM Juara mulai 2019 hingga 2022.		Bermaksud untuk meminta data laporan kegiatan UMKM JUara sejak 2019 hingga 2022, data pembimbing, jumlah pembimbing, jumlah umkm, evaluasi kegiatan serta anggaran yang digunakan?		<p>Assalamualaikum wr wb.</p> <p>Terima kasih bapak Dacep Lukmanul Hakim sudah menghubungi SP4N Lapor Dinas KUK Jabar terkait permohonan data UMKM Juara.</p> <p>Untuk permohonan data UMKM Juara, sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bapak harus mengisi formulir informasi publik serta melengkapi data seperti foto copy KTP dan keperluan data yang diminta untuk apa? Hal ini sesuai dengan UU 14/ 2008 pasal 4 ayat 3 bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Silakan isi formulir</p>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

							<p>permohonan informasi di link https://drive.google.com/file/d/118zyvo7oudCoaRHqGTIsnRuQ1J9ZkveZ/view?usp=sharing dan serta foto copy KTP akang. Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Wa'alaikumsalam wr. Wb</p>
5.	24 Januari 2022 / Pengaduan kita terima 4 Januari 2023	Rahasia	Pemerasan	Nadia Noviyani Putri merasa diperas pinjol Koperasi Makmur Mandiri		<p>Pemerasan terhadap Pinjol Koperasi Makmur Mandiri. Saya ingin meminjam uang tapi malah dimintai uang dan sempat transper.</p>	<p>Selamat siang, Dengan ini kami menjelaskan bahwa KSP Makmur Mandiri tidak ada pinjaman online dari medsos manapun. Penyaluran pinjaman di KSP Makmur Mandiri semuanya dilakukan di kantor cabang, dan penyerahan dana dilakukan di rumah atau lokasi usaha anggota, sambil difoto saat penyerahan dana. KSP Makmur Mandiri jg tidak ada meminta deposit diawal untuk setiap pinjaman yang dicairkan. Semua biaya proses dipotong dari pinjaman yg disetujui, baik biaya admin dan materai. Semua rekening KSP Makmur Mandiri</p>




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>

							<p>sudah menggunakan nama Koperasi Makmur Mandiri jadi tidak menggunakan rekening pribadi.</p> <p>Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih.</p> <p>Sekretariat KSP Makmur Mandiri Ruko Suncity Square Blok A No. 8-9 Jl. M. Hasibuan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141 Telepon: 021-22101860, Fax: 021-88336631 email: sekretarismakmurmandiri@gmail.com</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat



77AC06698F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77AC06698F>



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

Jl. Soekarno Hatta No. 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax. (022) 7331978

Website : www.diskuk.jabarprov.go.id – email : diskumkm@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40286

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : KEP.22 /KOM.04 /SEKRE

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEENAM Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/ Kep.225- Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2DF396D37C>

2DF396D37C

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun



2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
- KEDUA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut PPID Pembantu dengan Susunan Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2DF396D37C>

2DF396D37C

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : KEP.22/KOM.04/ SEKRE
TANGGAL : 4 Januari 2023
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN PADA PPID		PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I.	Atasan PPID Pembantu	:	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	a. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; b. Bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; dan d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama
II.	PPID Pembantu	:	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum dan Kehumasan Dinas	



2DF396D37C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2DF396D37C>

		Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	
	Anggota	: 1. Tenaga Teknis Kehumasan / Ade Dian Islamina, S.Sos., 2. Tenaga Teknis / Raka Rahadian, S.Ikom, MM	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat ; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; e. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan; f. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu; g. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; i. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada atasan PPID Pembantu;



2DF396D37C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2DF396D37C>

			<ul style="list-style-type: none"> j. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik; k. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, dan : l. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
III.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Usaha Kecil/ Tatang Suryana, S.Si., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi; c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu; d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi; f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
	Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda/ Ernawati Dalisaputra, S.E., M.M. 2. Jabatan Analis Kebijakan/ Winny Andriany, S.E., M.Si. 3. Tenaga Teknis Website/ Ghaida Salsabila, SM 4. Tenaga Teknis/ Irvan Effendi Sutopo, S.Kom 5. Tenaga Teknis/ Fahmi Mubarok 6. Tenaga Teknis/ Iman Jatnika 	



2DF396D37C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2DF396D37C>

VI.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	Ketua	: Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya/ Fenti Rachmawati, SE., M.Si.,	
	Anggota	: 1. Mumammad Tsabit Arofat, S.E. 2. Tenaga Kehumasan/ Wirangga Setya Maulana, S.P. 3. Protokol/ Salman Haris Purnama Putra, S.T. 4. Tenaga Teknis/ Dendry Meitriyandika Kosasih, S.E. 5. Tenaga Teknis/ Bhakti Ramdhani Zulkarnaen 6. Tenga Teknis/ Asep Saepul Hakim	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi; c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pembantu; d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi; f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas; g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
VII.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi / Dede Wahyudin, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ;




2DF396D37C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2DF396D37C>

	Anggota	: R. Iin Roseptina Maryam, S.E., M.Si. Tiara Rizkika Margana, S.H.	<ul style="list-style-type: none"> b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa; c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa; d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa; e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik; f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ; g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan koordinasi dengan PPID Pembantu Perangkat Daerah / BUMD dan PPID Utama; i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
--	---------	---	---

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,**




2DF396D37C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2DF396D37C>

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : KEP.22 /KOM.04 /SEKRE
TANGGAL : 4 Januari 2023
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

**STUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT**



KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL,

Drs. KUSMANA HARTADJI, MM
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2DF396D37C>

2DF396D37C